



P U T U S A N

NOMOR 3/G/2020/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

HASAN SUWAKUL, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tempat tinggal di Jalan Wailola Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. LATTIF LAHANE, S.H.;
2. NOVIAN KAMAN TATUHEY, S.H.;
3. HUSEIN UDIN, S.H.;
4. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Lahane dan Rekan, beralamat di Jalan Baru Masowey (IAIN) RT. 003/RW. 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdomisili elektronik pada email: Lahanelattif@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-KA-LDR/III/2020, tanggal 17 Januari 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Ampera No. 1, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

1. Nama : MOHTAR RUMADAN, S.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Seram Bagian Timur;
2. Nama : LILY WAILISSA, S.H.;
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Bagian Hukum Setda Kab.

Seram Bagian Timur;

3. Nama : MUHAMMAD FAHRUDIN TIANOTAK,
S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-
Undangan Bagian Hukum Setda Kab.

Seram Bagian Timur;

4. Nama : RUDY JAYA MADJID, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian

Hukum Setda Kab. Seram Bagian Timur;

5. Nama : MEMET ISMAN SAIMIMA, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-Undangan

Bagian Hukum Setda Kab. Seram Bagian

Timur;

6. Nama : RIZNAARISTA LARASATY, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-Undangan

Bagian Hukum Setda Kab. Seram Bagian

Timur;

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, beralamat di Jalan Ampera No. 1, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdomisili elektronik pada email: bantuanhukumkabsbt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/245/2020, tanggal 30 Maret 2020; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 3/PEN-DIS/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/PEN-MH/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 03/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 19 Maret 2020, Tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2020/PTUN.ABN, tanggal 18 Maret 2020, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-TUN/2020/PTUN.ABN, tanggal 24 Maret 2020, Tentang Penundaan Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2020/PTUN.ABN tanggal 22 April 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/ PEN-MH/2020/PTUN.ABN, Tanggal 08 Juni 2020, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/ PEN-MH/2020/PTUN.ABN, tanggal 26 Juni 2020, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;
10. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 4 Maret 2020 dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 11 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.ABN dan terakhir telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Tanggal 22 April 2020, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 29 April 2020, yang mengemukakan sebagai berikut;

I. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 228 Tahun 2019** Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama **Hasan Suwakul, S.Ag.**, NIP 19610509 198403 1 006;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) dan angka 12 (dua belas) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya :

- **Bersifat konkret**, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu **Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 228 Tahun 2019** Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama **Hasan Suwakul, S.Ag.**, NIP 19610509 198403 1 006;
- **Bersifat individual**, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- **Bersifat final**, Karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat Telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur;

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) jo. Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" sehingga Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur) pada tanggal 21 Desember 2019 dan Penggugat menempuh upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 selanjutnya juga Pengugat mengajukan Banding Administratif kepada atasan dari Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Pada Tanggal 17 Januari 2020 Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Pengugat ;

1. Bahwa Kepentingan Hukum dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena Pengugat diberhentikan secara tidak hormat yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintahan kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berdasarkan Keputusan Tergugat yaitu **Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 228 Tahun 2019** Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama **Hasan Suwakul, S.Ag.**, NIP 19610509 198403 1 006 yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu belum dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
2. Bahwa karena keputusan Tergugat secara jelas merugikan kepentingan Penggugat karena diberhentikan tidak dengan hormat tersebut, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (lima puluh

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



tiga) Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :

1. Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat satu minggu setelah ditetapkannya keputusan tersebut tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di kediaman Penggugat di Wailola Besar Bula yang di berikan oleh Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Atas Nama Ridwan Keliwow sekitar pukul 10.00 WIT, sehingga Penggugat menempuh upaya administratif berupa Pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur) Perihal **Pengajuan Keberatan** yaitu pada tanggal 21 Desember 2019, setelah Penggugat ajukan keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapiya selanjutnya Penggugat menempuh upaya **Banding Administratif** ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) Penggugat mengajukan **Banding Administratif** tertanggal 17 Januari 2020, Selain itu Pengugat mengajukan banding administratif kepada atasan dari Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang beralamat di Jakarta Perihal **Banding administratif** Pada Tanggal 17 Januari 2020 dan sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Penggugat belum mendapat jawaban atas upaya banding administratif dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) dan Atasan Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

V. Dalil Posita / Alasan-Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Daerah Tingkat I Maluku dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor :7/C-3/UP/PKT/D/VII/KHA/84, tanggal 29 Februari 1984;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Daerah Tingkat I Maluku dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 875.1/SK/306/1985 tanggal 1 Juni 1985;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dinaikan pangkat dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2013 dengan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang (IV/C) pada tanggal 11 Januari 2013;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat dalam jabatan struktural sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 821/16/SK/2008, pada tanggal 02 Februari 2008;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2012 Penggugat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 821.2/115/KEP/2012;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat berstatus sebagai tersangka tetapi tidak langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Masohi;
7. Bahwa setelah Penggugat berstatus Tersangka dan menjalani proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Masohi dan dijatuhkan pidana terhadap Penggugat berdasarkan putusan perkara, berdasarkan

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara Nomor 30/PID.sus/2011/PN.Msh. tanggal 4 November 2011 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Suwakul, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan dengan 19 (Sembilan belas) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada orang atau instansi darimana asal barangbukti tersebut disita;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
8. Bahwa selanjutnya terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri masohi Nomor 30/PID.sus/2011/PN.Msh tanggal 4 November 2011 di atas, Penggugat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Maluku dengan Perkara Banding Nomor : 56/PID/2011/PT.MAL dan diputus pada tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HASAN SUWAKUL, S.Ag telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa HASAN SUWAKUL, S. Ag tersebut oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta bartabatnya;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 19 Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada orang atau instansi darimana asal barang bukti disita;

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
9. Bahwa selanjutnya terhadap putusan banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 56/PID/2011/PT.MAL tanggal 10 Januari 2012 di atas, Jaksa/Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung dengan Perkara Kasasi Nomor : 01/Akta.Pid.Sus.K/ 2012/PN.MSH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi telah mengajukan permohonan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
10. Bahwa selanjutnya terhadap putusan kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Pid.Sus/2013 yang diputus pada tanggal 30 September 2013 dengan amar lengkapnya :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masohi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 56/PID/2011/PT.MAL tanggal 10 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri masohi Nomor 30/Pid.Sus/2011/PN.MSH tanggal 04 November 2011;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Suwakul, S.Ag tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh arena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasan Suwakul, S.Ag terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan 19 (sembilan belas) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dikembalikan kepada orang atau instansi darimana asal barang bukti tersebut disita;

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2,500,-(du ribu lima ratus);

11. Bahwa terhadap putusan kasasi oleh mahkamah agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) terhitung sejak tanggal 30 september 2013 dan Penggugat melaksanakan hukuman pidana tersebut sampai dengan selesai masa hukuman sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dibebaskan pada tanggal **15 MEI 2015** dengan surat keterangan telah selesai menjalani pidana Nomor : W28.PAS. PAS1.PK.01.02-602 oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambon;
12. Bahwa terhadap putusan pidana terhadap Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) yaitu terhitung sejak tanggal **30 september 2013**, selanjutnya oleh Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana pokok selama 1(satu) tahun di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Ambon sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 105 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 september 2013 dan Penggugat setelah bebas kembali ke bula dan pada bulan Juni 2015 Penggugat melaporkan diri Kepada Sekretaris Daerah SETDA Kabupaten Seram Bagian Timur Bapak Syarif Makmur dan setelah Penggugat melaporkan diri kepada SETDA selanjutnya oleh Bupati memanggil Penggugat dan Penggugat di nonjobkan dari jabatan akan tetapi Penggugat selalu melaporkan diri ke Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagin Timur;
13. Bahwa kemudian setelah Penggugat aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur setelah itu Penggugat diangkat oleh Bupati Sebagai Asisten Tata Praja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagin Timur dengan surat keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 405 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 Oktober 2018 dan selanjutnya penggugat menerima surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Tergugat

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



pada tanggal 19 Agustus 2019 sehingga Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019;

14. Bahwa dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Hak Konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi hilang Serta Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil baik itu jabatan serta tunjangan, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat tersebut;

VI. KTUN atau Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa Surat keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, diterbitkan dengan salah satu Konsiderans menimbang dan mengingat adalah Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 merupakan penerapan hukum yang keliru karena peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena sudah tidak lagi memiliki daya mengikat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit;
2. Bahwa tergugat juga dalam konsideran mempertimbangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip:

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;*
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”;*
3. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” :
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;*
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*
 - c. dan seterusnya ;*
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 diatas “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:” huruf b, disebutkan bahwa “*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*”;
5. Bahwa Konsideran Menimbang dan mengingat Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut adalah keliru karena Tergugat hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan seperti Ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 selain itu juga tergugat juga mempertimbangkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 akan tetapi seharusnya ketentuan yang lebih tepat dan sah yang diterapkan kepada Penggugat yaitu peraturan-peraturan yang masih berlaku dan memiliki daya mengikat;

6. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;
8. Bahwa Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87 / PUU-XVI / 2018, maka Frasa menyangkut tindak pidana umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terjadi multi tafsir Tentang .Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182 / 6597 / SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153 / KEP / 2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungann dengan Jabatan, Sehingga Pemberhentian Tidak dengan

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sepihak dan tanpa prosedur yang benar dan cacat substansi;

9. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN atau objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 19 Agustus 2019, sehingga KTUN atau objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2019, sedangkan putusan pidana korupsi Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada **bulan September 2013**, maka KTUN atau objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *aquo* telah berkekuatan hukum tetap yaitu Penggugat I **pada akhir bulan September 2013**, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
14. Bahwa Tergugat tidak dapat mendasarkan pertimbangannya untuk memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182 / 6597 / SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153 / KEP / 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungann dengan Jabatan.tertanggal 13 September 2018;

15. Bahwa Tergugat tidak menjatuhi hukuman PTDH kepada Penggugat sejak perkara pidan Penggugat telah **Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)** akan tetapi oleh Tergugat memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS pada lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta masi dapat hak-hak kepegawaian, sampai dengan setelah terbitnya keputusan bersama menteri dalam negeri, menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182 / 6597 / SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153 / KEP / 2018 tanggal 13 September 2018 dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bukanlah dalam rangka menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi karean adanya keputusan bersama 3 (tiga) lembaga tersebut. Sehingga patut untuk dibatalkan keputusan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
16. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

VII. Keputusan Tergugat melanggar Assas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan *a quo* kepada Penggugat adalah melanggar Asas - Asas Umum

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan d Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :

- a. **Asas Kepastian hukum** yang adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. artinya Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. Karena Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat jelas-jelas menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 117 ayat 1 dan ayat 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. **Asas kecermatan**, tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi putusan yang mana tergugat tidak menelaah serta mengkaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas sudah dicabut dan tidak lagi berlaku akan tetapi oleh Tergugat masi saja menerapkan aturan peraturan perundang-undangan tersebut dalam surat keputusan yang mana dalam konsideran menimbang dan mengingat dari keputusan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan asas kecermatan;
2. Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga melanggar **asas kepastian hukum** seta **asas kecermatan** untuk itu bila Keputusan Tergugat tidak dibatalkan, maka Hak Konstitusinal Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti dirugikan dengan adanya Surat keputusan *a quo*, artinya Status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian timur menjadi hilang, hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh Jabatan Struktural, fungsional maupun promosi jabatan baru dan lainnya, guna menghidupi Penggugat dan keluarga Penggugat menjadi hilang akibat Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

3. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan cacat administrasi, sehingga Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang meberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, dinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

VIII. Petitum /Tuntutan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama **Hasan Suwakul, S.Ag.**, NIP 19610509 198403 1 006;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama **Hasan Suwakul, S.Ag.**, NIP 19610509 198403 1 006;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 6 Mei 2020, yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan elektronik tanggal 6 Mei 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi IV point 1, Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa satu minggu sejak tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di rumah kediaman Penggugat dan kemudian Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 21 Desember 2019; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

maka upaya administratif berupa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana terurai diatas;

Bahwa karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka dengan sendirinya Penggugat telah menerima tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat sejak tanggal diterimanya objek sengketa oleh Penggugat;

Bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *action temporalis*, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Lebih lanjut lagi terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didalam penjelasannya menjelaskan bahwa :

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang digugat.... Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak pengumuman tersebut";

Bahwa jika dihitung dari tanggal penerimaan objek sengketa oleh Penggugat, yaitu sejak satu minggu setelah tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan waktu pendaftaran perkara ini yaitu tanggal 11 Maret 2020 maka dipastikan bahwa waktu pengajuan gugatan telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari (daluwarsa) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. UPAYA ADIMINISTRATIF (KEBERATAN) TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA);

Bahwa upaya administratif yang dilakukan Penggugat sejak tanggal 21 Desember 2019 adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa dengan demikian tindakan pengajuan keberatan oleh Penggugat dikategorikan sebagai pengajuan keberatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) karena Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa sejak bulan Agustus 2019 atau satu minggu setelah tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana Penggugat nyatakan dalam dalam dalil gugatannya dan Penggugat baru mengajukan keberatan setelah -+ (kurang lebih) 100 (seratus) hari yaitu tepatnya pada tanggal 21 Desember 2019 ;

3. UPAYA ADIMINISTRATIF (BANDING ADMINISTRATIF) YANG TIDAK TEPAT (KELIRU);

Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif (Banding Administratif) kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 adalah perbuatan yang tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bukanlah berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan BAPEK, sehingga tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke BAPEK yang bukan merupakan tugasnya, sebagaimana Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan, *BAPEK mempunyai tugas :*

Huruf b : Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s/d 3 diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang telah dinyatakan dalam dalil Eksepsi diatas, adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas dan terang menyatakan membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat sehingga darinya terbukti mendukung dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi IV point 1, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa satu minggu sejak tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di rumah kediaman Penggugat dan kemudian Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 21 Desember 2019;
3. Bahwa jika dihitung mulai dari waktu Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa yaitu satu minggu sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan waktu Pengajuan Keberatan pada tanggal 21 Desember 2019, maka diperoleh +- (kurang lebih) 100 hari kerja barulah Penggugat menempuh upaya administratif berupa pengajuan Keberatan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak bisa dikategorikan telah menempuh upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau karena Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) dalam mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan;
6. Bahwa sebagai akibat daluwarsa penggugat dalam mengajukan upaya administratif maka perhitungan tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan tidak bisa lagi dihitung sejak Penggugat menerima keputusan atas upaya keberatan Penggugat, sebagaimana uraian Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi IV poin 1;
7. Bahwa dengan demikian perhitungan 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan Gugatan haruslah dihitung sejak tanggal diterimanya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada waktu satu minggu setelah tanggal 19 Agustus 2019;
8. Bahwa jika dihitung dari satu minggu sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat yaitu tanggal 11 Maret 2020, maka dipastikan bahwa Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari batas waktu pengajuan gugatan sehingga Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang telah lampau waktu (Daluwarsa);
9. Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 adalah perbuatan yang tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan BAPEK, sehingga tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke BAPEK yang bukan merupakan tugasnya, sebagaimana Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 2011, yang menyebutkan, *BAPEK mempunyai tugas :*

Huruf b :Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;

10. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat tentang Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku adalah tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasar pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat telah divonis melakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 105 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 September 2013, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Kurungan Penjara selama 6 (enam) bulan;
12. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang diperoleh terkait dengan Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan usulan kepada Bupati Seram Bagian Timur untuk melakukan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya Penggugat;
13. Bahwa kemudian berdasarkan usulan Sekretaris Daerah maka Bupati Seram Bagian Timur mengambil langkah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat beserta beberapa ASN lainnya;



14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat adalah suatu penafsiran yang keliru dan mengada-ada, karena tindakan Penggugat dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah didasarkan pada fakta hukum berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta tindakan Tergugat merupakan kewajiban Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk patuh dan taat terhadap perintah peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu khususnya terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalihkan bahwa tindakan Penggugat dalam hal menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Tergugat berdasar pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah keliru dan bersifat mengada-ada, karena sebagaimana kita ketahui bersama dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit tidak dikatakan bahwa SKB (Surat Keputusan Bersama) merupakan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Tergugat tidak menjadikan SKB tiga menteri sebagai dasar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa Keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan adalah keliru dan sifatnya mengada-ada, sebab sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan *a quo* (objek sengketa) terlebih dahulu Tergugat mengumpulkan informasi berupa putusan-putusan

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 105 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka tindakan Tergugat sudah sesuai dengan asas kecermatan. Dan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya sudah sesuai dengan asas kepastian hukum;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat dengan ini mohon dihadapan Majelis Hakim yang mulia, sudilah kiranya menjatuhkan putusan adil yang bersesuaian hukum dan agama berikut ini:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Mei 2020, dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 3 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Juni 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut tersimpan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-10** sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 228 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, atas nama Hasan Suwakul, S.Ag Nip. 196105091984031006, tanggal 19 Agustus 2019, *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
2. Bukti P-2 : Pengajuan Keberatan dari Hasan Suwakul kepada Bupati Seram Bagian Timur, tanggal 21 Desember 2019, *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Pengaduan Atas Nama Hasan Suwakul, tanggal 21 Desember 2019 (Pengajuan Keberatan dari Hasan Suwakul kepada Bupati Seram Bagian Timur), *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
4. Bukti P-4 : Banding Administrasi dari Hasan Suwakul kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 9 Januari 2020 atas Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 228 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, atas nama Hasan Suwakul, S.Ag Nip. 196105091984031006 tanggal 19 Agustus 2019, *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
5. Bukti P-5 : Resi Pengiriman Berkas Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 17 Januari 2020, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
6. Bukti P-6 : Banding Adminstrasi dari Hasan Suwakul kepada Menteri Dalam Negeri, tanggal 9 Januari 2020 atas Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 228 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, atas nama Hasan Suwakul, S.Ag Nip. 196105091984031006 tanggal 19 Agustus 2019, *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;
7. Bukti P-7 : Resi Pengiriman Berkas Banding Adminstrasi kepada Menteri Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2020, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pidana

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W28.PAS.PAS1.PK.01.02-602, tanggal 07 April 2020 atas Hasan Suwakul, S.Ag., *(fotokopi sesuai dengan asli)*;

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 821.2/115/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 10 Mei 2012, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;

10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 405 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 11 Oktober 2018, *(fotokopi sesuai dengan fotokopi)*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-6**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, atas nama Hasan Suwakul, S.Ag, tanggal 19 Agustus 2019, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 182.1/429/2019, Perihal : Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 15 Juli 2019, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
3. Bukti T-3 : Surat Pengajuan Keberatan Hasan Suwakul kepada Bupati Seram Bagian Timur, tanggal 21 Desember 2019, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
4. Bukti T-4 : Surat Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 888/382/2019, Perihal : Tanggapan Atas Keberatan Sdr. Hasan Suwakul, S.Ag., tanggal 27 Desember 2019, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;
5. Bukti T-5 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 105 K/Pid.Sus/2013, tanggal 30 September 2013, *(fotokopi)*

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : *sesuai dengan fotokopi*);
Buku Ekspedisi Surat Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Seram Bagian Timur, *(fotokopi sesuai dengan asli)*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **SAMARDIN GURIUM** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tanggal 19 Agustus 2019 di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Penggugat yakni Hasan Suwakul S.Ag., telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi lupa tentang tanggal, bulan, dan tahunnya;
- Bahwa pada saat Penggugat dtersangkakan melakukan tindak pidana korupsi itu jabatan Penggugat adalah sebagai Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tahu putusan perkara Penggugat tersebut sudah inkrah 2014, dan menjalani masa hukuman hingga berakhir pada tahun 2015;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari masa hukuman penjara, Penggugat di tempatkan sebagai asisten I pada Kantor Bupati Seram Bagian Timur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diberi SK untuk diaktifkan kembali sampai akhirnya dikeluarkanlah SK PTDH oleh Bupati;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selama berada di tahanan masih menerima gaji seperti biasa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menerima SK PTDH sendiri, hanya saksi lupa tanggalnya, sekitar Bulan Agustus 2019, Pukul 11.00 Wit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mengajukan keberatan secara lisan tetapi ada mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa pada waktu itu Bupati tidak ada, maka Penggugat menghadap Sekda Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa setahu saksi Sekda menerima surat dari Penggugat tersebut dan ada tanda terima surat;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan upaya keberatan ke Tergugat, tidak ada tanggapan dan jawaban langsung Penggugat mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Mendagri;

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian maupun dari Mendagri;
- Bahwa setelah itu Penggugat langsung mengajukan gugatan ke PTUN Ambon;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat, Sekda, ataupun BKD;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa sudah terima SK PTDH;
- Bahwa Penggugat terima SK PTDH pada akhir Bulan Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya keberatannya dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019;
- *(Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis berupa surat-surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **RIDWAN KILWOUW** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditugaskan untuk mendistribusikan SK PTDH kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 11 September 2019 Penggugat telah menerima SK PTDH;
- Bahwa jam 11.00 Wit siang Penggugat menerima SK PTDH tersebut, diterima di kediaman Penggugat;
- Bahwa ada tanda tangan Penggugat di Buku Ekspedisi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf di BKD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi pada saat penerbitan objek sengketa tidak pernah dilibatkan, saksi tidak pernah menyiapkan dokumen-dokumen, atau sesuatu yang diperintahkan kepada saksi untuk rapat-rapat di Sekda atau Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada rapat di Sekda, atau BKD sendiri terkait dengan pengusulan Penggugat untuk diberhentikan;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan atau pimpinan disampaikan dengan lisan;
- Bahwa ada tujuh belas surat yang disampaikan;
- Bahwa saksi sendiri yang mengamplopkan untuk masing-masing surat;
- Bahwa Penggugat menerima SK PTDH di rumahnya;

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada surat keberatan dari Penggugat;
- Bahwa SK PTDH ada tujuh belas orang, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada atau tidak hasil telaah atau kajian dari BKD sendiri terkait dengan SK PTDH terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2019 saksi ke rumah Penggugat untuk menyerahkan SK PTDH, yang menerima adalah Penggugat;
- *(Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 Juli 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan secara elektronik tanggal 8 Juli 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut tersimpan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, Atas Nama Hasan Suwakul, S.Ag., NIP. 19610509 198403 1 06 (***Vide Bukti P-1 = T-1***);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Mei 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Mei 2020, yang di dalamnya Tergugat telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
2. Eksepsi Upaya Administratif (Keberatan) Telah Lampau Waktu (Daluarsa);
3. Eksepsi Upaya Administratif (Banding Administratif) Yang Tidak Tepat (Keliru);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

- *Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan oleh Penggugat baru diketahui oleh Penggugat satu minggu setelah ditetapkannya keputusan tersebut tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di kediaman Penggugat di Wailola Besar Bula yang diberikan oleh Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas nama Ridwan Keliwow sekitar Pukul 10.00 Wit., sehingga Penggugat menempuh upaya administratif berupa pengajuan Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat Perihal Keberatan yaitu pada tanggal 21 Desember 2019, setelah Penggugat ajukan keberatan tersebut Penggugat tidak mennggapinya, selanjutnya Penggugat menempuh upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN (BP-ASN/BAPEK) Penggugat mengajukan Banding Administratif tertanggal 17 Januari 2020, selain itu Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada atasan dari Tergugat yaitu Mendagri pada tanggal 17 Januari 2020... **(Vide Gugatan Penggugat, Halaman 4);***

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

- *Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi IV poin 1, Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa satu minggu sejak tanggal 19 Agustus 2019 bertempat*



di rumah kediaman Penggugat dan kemudian Penggugat baru mengajukan upaya administrasi pada tanggal 21 Desember 2019;

- Bahwa upaya administratif berupa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah lampau waktu (daluarsa) karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa jika dihitung dari tanggal penerimaan objek sengketa oleh Penggugat, yaitu sejak satu minggu setelah tanggal 19 Agustus 2019, sampai dengan waktu pendaftaran perkara ini yaitu tanggal 11 Maret 2020 maka dipastikan bahwa waktu pengajuan gugatan telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari (daluarsa) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (**Vide Eksepsi Dan Jawaban Tergugat, Halaman 3-4**);

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, pada pokoknya mempersoalkan mengenai tenggang waktu upaya administratif dan gugatan yang diajukan Penggugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa aturan dasar dalam penerbitan objek sengketa (*vide **Bukti P-1 dan Bukti T-1***) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam ketentuan Pasal 129 mengatur mengenai upaya administratif, sebagai berikut:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembu-sannya kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah, yang hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan, sehingga ketentuan upaya administratif yang digunakan, dalam hal ini ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan upaya administratif atas suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan, terdiri dari keberatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, serta banding yang diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan Warga Masyarakat atas Keputusan

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya, dalam hal warga Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat, dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pula bahwa:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak **diumumkannya** Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa setiap Keputusan **wajib disampaikan** kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan, serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa **Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan**, sehingga Pasal 77

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan, dapat pula dimaknai bahwa permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan tersebut '**disampaikan**' kepada pihak yang disebutkan dalam Keputusan atau '**sejak diterimanya**' Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, melalui proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, tertanggal 19 Agustus 2019, atas nama Hasan Suwakul, S.Ag., NIP 19610509 198403 1 006, yang melalui surat keputusan tersebut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari statusnya selaku Pegawai Negeri Sipil (**Vide Bukti P-1 = T-1 = Objek Sengketa**);
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Jabatan, tertanggal 19 Agustus 2019 tersebut selanjutnya dihantar dan diserahkan oleh Staf di BKD Kabupaten Seram Bagian Timur bernama RIDWAN KILWOUW kepada Penggugat, yang diterima oleh Penggugat sendiri di rumahnya pada tanggal 11 September 2019 (**Vide keterangan saksi RIDWAN KILWOUW dihubungkan Bukti T-6 berupa Buku Ekspedisi Surat BKP SDM Kabupaten Seram Bagian Barat**);
3. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan Surat Pengajuan Keberatan, tertanggal 21 Desember 2019, kepada Tergugat (**Vide Bukti P-2**), dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (**Vide Bukti T-3**);
4. Bahwa terhadap Surat Pengajuan Keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menerbitkan Surat Nomor : 888/382/2019, Perihal : Tanggapan Atas Keberatan Sdr. Hasan Suwakul, S.Ag., tertanggal 27 Desember 2019 (**Vide Bukti T-4**), namun Penggugat menyatakan keberatan yang diajukan Penggugat tidak pernah

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



mendapatkan tanggapan dari Tergugat (**Vide Gugatan Penggugat Halaman 4 dan Keterangan saksi SAMARDIN GURIUM**);

5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (**Vide Bukti P-4 dan P-5**), dan ke Menteri Dalam Negeri (**vide Bukti P-6 dan Bukti P-7**), dan selama proses persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah ditanggapi/dijawabnya banding administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa telah diterima oleh Penggugat sendiri di rumahnya pada tanggal 11 September 2019 dan dihubungkan dengan **Bukti P-2** berupa Surat Pengajuan Keberatan, tertanggal 21 Desember 2019, yang diajukan Penggugat kepada Tergugat maka dapat diketahui bahwa upaya keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya objek sengketa *a quo* oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim guna menyempurnakan pertimbangan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, juga mempertimbangkan dan menilai bahwa gugatan yang didaftarkan pada tanggal 11 Maret 2020 telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa oleh Penggugat, yaitu tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa disebabkan upaya administratif bersifat wajib yakni merupakan bagian yang terintegrasi dari tahapan untuk dapat dilakukannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka upaya keberatan Penggugat yang melampaui tenggangwaktu pengajuan Keberatan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut berakibat hukum pula pada tenggang waktu upaya Banding dan/atau tenggangwaktu pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa)

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum untuk diterima dan karena eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat yang pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, khususnya mengenai syarat formil upaya administratif dalam pengajuan gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh, SANNY PATTIPEILOHY S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H., dan YOHANNA PETRESIA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HUSIN SLAMAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.
HAKIM ANGGOTA II

ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

YOHANNA PETRESIA S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HUSIN SLAMAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	205.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	58.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNB.....	Rp.	10.000,-
J U M L A H :		Rp. 319.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)